



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 566, 2021

KEMENKEU. Subsidi Bunga. Subsidi Margin.
Pelaksanaan Program Pemulihan. Ekonomi
Nasional. Tata Cara. Pemberian. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50/PMK.05/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
138/PMK.05/2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI
BUNGA/SUBSIDI MARGIN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi

Nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

- b. bahwa Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang jangka waktu/periode pemberian subsidi bunga/subsidi margin, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan pemberian subsidi bunga/subsidi margin dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 138/PMK.05/2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1109), diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 7 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6a) dan ayat (6b), dan ketentuan ayat (7) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN diberikan kepada Debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang memenuhi persyaratan.

- (2) Debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, dan/atau debitur lainnya dengan plafon Kredit/Pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. memiliki Baki Debet Kredit/Pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020;
 - c. tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional untuk plafon Kredit/Pembiayaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. memiliki kategori *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020; dan
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan plafon Kredit/Pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. memiliki Baki Debet Kredit/Pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020; dan
 - c. memiliki kategori *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020.
- (4) Debitur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan:
- a. debitur KPR sampai dengan tipe 70; dan

- b. debitur Kredit Kendaraan Bermotor untuk usaha produktif, termasuk yang digunakan untuk ojek dan/atau usaha informal.
- (5) Dalam hal Debitur memiliki akad Kredit/Pembiayaan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan.
- (6) Debitur yang memiliki plafon Kredit/Pembiayaan kumulatif melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak dapat memperoleh Subsidi Bunga/Subsidi Margin.
- (6a) Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan pelaku usaha individu/perseorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan.
- (6b) Nomor induk kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) divalidasi melalui SIKP.
- (7) Debitur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (6a), dan ayat (6b).
- (8) Dalam hal Debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah merupakan Debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BLU, yang memperoleh Kredit/Pembiayaan baik secara langsung dari BLU, melalui Lembaga *Linkage* BLU berupa Koperasi, maupun melalui Koperasi yang bekerja sama dengan BLU, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5),

- ayat (6), ayat (6a), dan ayat (6b) Debitur harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (9) Untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (10) Ketentuan mengenai Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 8 diubah, ketentuan ayat (2) Pasal 8 dihapus dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- untuk tahun 2020, diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020; dan
 - untuk tahun 2021, diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan paling lama sampai dengan 30 Juni 2021.
- (2) Dihapus.
- (3) Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada masing-masing Debitur dan/atau debitur lainnya dilakukan dengan ketentuan:
- bagi Debitur dan/atau debitur lainnya yang memiliki beberapa akad Kredit/Pembiayaan

secara kumulatif tidak melebihi plafon Kredit/Pembiayaan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan untuk paling banyak 2 (dua) akad Kredit/Pembiayaan yang memiliki Baki Debet paling besar; dan

- b. bagi Debitur dan/atau debitur lainnya yang memiliki beberapa akad Kredit/Pembiayaan secara kumulatif plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan untuk paling banyak 1 (satu) akad Kredit/Pembiayaan yang memiliki Baki Debet paling besar.
- (4) Dalam hal akad Kredit/Pembiayaan yang diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), akad Kredit/Pembiayaan tersebut tidak harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan.
- (5) Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan besaran:
- a. untuk Debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah diatur dengan ketentuan:
 1. plafon Kredit/Pembiayaan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebesar bunga/margin Kredit/Pembiayaan

- yang dibebankan kepada Debitur, paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara;
2. plafon Kredit/Pembiayaan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin paling tinggi 6% (enam persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan paling tinggi 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara; dan
 3. plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan paling tinggi 2% (dua persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara.
- b. untuk Debitur perbankan atau perusahaan pembiayaan diatur dengan ketentuan:
1. plafon Kredit/Pembiayaan kurang dari atau sama dengan

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin paling tinggi sebesar 6% (enam persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan paling tinggi 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara; dan

2. plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan paling tinggi 2% (dua persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara.

(6) Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan besaran:

- a. untuk Debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah diatur dengan ketentuan:

1. plafon Kredit/Pembiayaan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebesar bunga/margin Kredit/Pembiayaan yang dibebankan kepada Debitur, paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, efektif

- per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara;
2. plafon Kredit/Pembiayaan diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin paling tinggi 3% (tiga persen) selama 6 (enam) bulan, efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara; dan
 3. plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen) selama 6 (enam) bulan efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara.
- b. untuk Debitur perbankan atau perusahaan pembiayaan diatur dengan ketentuan:
1. plafon Kredit/Pembiayaan kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin paling tinggi 3% (tiga persen) selama 6 (enam) bulan efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara; dan

2. plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 6 (enam) bulan diberikan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penyalur Kredit/Pembiayaan menyampaikan data Debitur yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (6a), dan ayat (6b) ke SIKP.
- (2) Penyalur Kredit/Pembiayaan menyampaikan data debitur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) ke SIKP.
- (3) Data Debitur dan/atau debitur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. data transaksi Kredit/Pembiayaan; dan
 - b. data tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin.
- (4) Data Debitur dan/atau debitur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan merupakan Debitur yang tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional untuk

plafon Kredit/Pembiayaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

4. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang diterima Penyalur Kredit/Pembiayaan pada tahun 2021, baik untuk program tahun 2020 maupun program tahun 2021, harus disalurkan kepada Debitur dan/atau debitur lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Subsidi Bunga/Subsidi Margin diterima.
- (2) Dalam hal Debitur dan/atau debitur lainnya melakukan pembayaran Kredit/Pembiayaan secara tunai dan sekaligus, penyaluran Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada Debitur dan/atau debitur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan periode pinjaman nasabah dengan proses bisnis *settlement* paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak Subsidi Bunga/Subsidi Margin diterima.
- (3) Dalam hal Subsidi Bunga/Subsidi Margin tidak dapat disalurkan kepada Debitur dan/atau debitur lainnya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyalur Kredit/Pembiayaan harus mengembalikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin ke Rekening Kas Negara.
- (4) Dalam hal terdapat pendapatan bunga jasa giro atas dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang belum disalurkan, pendapatan bunga jasa giro dimaksud harus disetorkan ke Rekening Kas Negara setelah dikurangi biaya

administrasi/ giro sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank berkenaan.

- (5) Penyalur menyampaikan bukti pengembalian/ setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada KPA Penyaluran.
- (6) Mekanisme pengembalian/penyetoran ke Rekening Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan ayat (7) Pasal 21 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penyalur Kredit/Pembiayaan memperhitungkan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang dibayarkan oleh Pemerintah sebagai pengurang biaya bunga/margin yang dibebankan kepada Debitur dan/atau debitur lainnya selama masa pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin.
- (2) Penyalur Kredit/Pembiayaan menatausahakan bukti pengurangan biaya bunga/margin yang dibebankan kepada Debitur dan/atau debitur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Debitur dan/atau debitur lainnya telah melakukan pembayaran atas biaya bunga/margin yang seharusnya diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin oleh Pemerintah, Penyalur Kredit/Pembiayaan mengembalikan pembayaran tersebut kepada Debitur dan/atau debitur lainnya.
- (4) Penyalur Kredit/Pembiayaan menatausahakan bukti pengembalian biaya bunga/margin sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Dalam hal diperlukan, KPA Penyaluran dapat meminta bukti pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau bukti pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan.
- (6) Dalam hal terdapat kelebihan atas pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin, Penyalur Kredit/Pembiayaan menyetorkan kelebihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin ke Rekening Kas Negara.
- (7) Dalam hal terdapat kekurangan atas pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang dinyatakan dalam audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah, Penyalur Kredit/Pembiayaan dapat mengajukan tagihan atas kekurangan tersebut selama masa pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (8) Penyalur Kredit/Pembiayaan melaporkan realisasi penyaluran Subsidi Bunga/Subsidi Margin ke Debitur dan/atau debitur lainnya kepada KPA Penyaluran secara triwulanan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah triwulan berakhir sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Subsidi Bunga/Subsidi Margin program tahun 2020 yang belum ditagihkan dan/atau tunggakan, dapat dibayarkan pada tahun 2021 sesuai pagu alokasi anggaran yang telah ditetapkan, dengan besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

- b. Penyalur Kredit/Pembiayaan harus mengembalikan kelebihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang disebabkan oleh biaya bunga/margin yang dibebankan kepada Debitur dan/atau debitur lainnya lebih rendah dari Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang telah dibayarkan pada tahun 2020 ke Rekening Kas Negara.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 50/PMK.05/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 138/PMK.05/2020
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN DALAM
 RANGKA Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
 Nasional

A. CONTOH PENGHITUNGAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN

Formula Perhitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin

$$= \frac{\text{Besaran Subsidi} \times \text{Baki Debet} \times \text{hari bunga/hari margin}}{360}$$

Keterangan:

- Besaran Subsidi adalah besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin (persen)
- Baki Debet adalah Baki Debet pada akhir bulan sebelum periode yang ditagihkan. Dalam hal terdapat transaksi yang menyebabkan perubahan Baki Debet selama periode yang ditagihkan, Baki Debet yang digunakan adalah Baki Debet terbaru setelah terjadi perubahan.
- Hari bunga/hari margin merupakan jumlah hari dalam satu periode penagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin

Contoh Perhitungan 2020:

Andi menerima pembiayaan Perbankan melalui Penyalar Pembiayaan B dengan Jumlah Pembiayaan Rp50.000.000,- dengan akad pembiayaan pada tanggal 1 Desember 2019. Baki Debet Andi per 30 April 2020 adalah sebesar Rp40.000.000,-. Andi merupakan debitur Penyalar Pembiayaan B yang terdampak Pandemi COVID-19. Penyalar Pembiayaan B berencana mengajukan tagihan kepada KPA untuk periode 1 Mei s.d. 31 Mei 2020. Sebagai informasi tambahan, terdapat perubahan Baki Debet Pinjaman Andi menjadi Rp39.000.000,- tertanggal 15 Mei 2020. Rincian perhitungan Subsidi Bunga Andi yang diterima Penyalar Pembiayaan B adalah sebagai berikut:

Subsidi Bunga/Subsidi Margin : 6% untuk 3 bulan pertama, 3% untuk 3 bulan sisanya
 Periode Tagihan : 1 Mei 2020 s.d. 31 Mei 2020

No	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Baki Debet Akhir Bulan Sebelumnya	Nilai Akad	Baki Debet Terbaru	Hari Bunga	Subsidi Bunga/Subsidi Margin
1.	1 Mei 2020	14 Mei 2020	40.000.000	50.000.000	40.000.000	14 Hari	$= \frac{6\% \times 40.000.000 \times 14}{360}$ = 93.333
2.	15 Mei 2020	31 Mei 2020	40.000.000	50.000.000	39.000.000	17 Hari	$= \frac{6\% \times 39.000.000 \times 17}{360}$ = 110.500
Total:							203.833

Contoh Perhitungan 2021:

Andi menerima pembiayaan Perbankan melalui Penyatur Pembiayaan B dengan Jumlah Pembiayaan Rp50.000.000,- dengan akad pembiayaan pada tanggal 1 Desember 2019 dan merupakan debitur yang telah mendapatkan subsidi bunga di tahun 2020. Baki Debet Andi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp20.000.000,-.

Penyatur Pembiayaan B berencana mengajukan tagihan kepada KPA untuk periode 1 Januari s.d. 31 Januari 2021. Sebagai informasi tambahan, terdapat perubahan Baki Debet Pinjaman Andi menjadi Rp19.000.000,- tertanggal 15 Januari 2021. Rincian perhitungan Subsidi Bunga Andi yang diterima Penyatur Pembiayaan B adalah sebagai berikut:

Subsidi Bunga/Subsidi Margin : 3% untuk 6 bulan

Periode Tagihan : 1 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021

No	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Baki Debet Akhir Bulan Sebelumnya	Nilai Akad	Baki Debet Terbaru	Hari Bunga	Subsidi Bunga/Subsidi Margin
1.	1 Jan 2021	14 Jan 2021	20.000.000	50.000.000	20.000.000	14 Hari	$= \frac{3\% \times 20.000.000 \times 14}{360}$ = 23.333
2.	15 Jan 2021	31 Jan 2021	20.000.000	50.000.000	19.000.000	17 Hari	$= \frac{3\% \times 19.000.000 \times 17}{360}$ = 26.917
Total:							50.250

B. CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN TAGIHAN SUBSIDI
BUNGA/SUBSIDI MARGIN

Kop Surat Penyalur Kredit/Pembiayaan	
Nomor	: (1) ..(2), ..(3)..
Lampiran	: 1 berkas
Hal	: Permohonan Pembayaran Tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin
Yth. (4)
 (5)
<p>Sehubungan dengan pelaksanaan Kredit/Pembiayaan oleh (6), dengan ini kami mengajukan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin atas Kredit/Pembiayaan sebagai berikut:</p>	
Periode	: (7)
Sebesar	: (8)
<p>Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer kepada rekening kami di:</p>	
Nomor Rekening	: (9)
Nama Rekening	: (9)
Bank	: (9)
NPWP	: (10)
<p>Dalam hal terdapat ketidaksesuaian jumlah tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin dengan perhitungan jumlah Subsidi Bunga/Subsidi Margin pada SIKP, maka yang digunakan adalah data SIKP dan dituangkan dalam berita acara verifikasi.</p>	
<p>Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya.</p>	
<p>Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih</p>	
	<p>(nama Penyalur Kredit/Pembiayaan) Pejabat yang bertanggung jawab/direksi (11) (nama pejabat yang bertanggung jawab)</p>

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/
SUBSIDI MARGIN

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nomor penerbitan dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan
(2)	Diisi dengan tempat penerbitan dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan
(3)	Diisi dengan tanggal penerbitan dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan
(4)	Diisi rincian KPA Penyaluran
(5)	Diisi tempat kedudukan KPA Penyaluran
(6)	Diisi nama Penyalur Kredit/Pembiayaan
(7)	Diisi periode tagihan Subsidi
(8)	Diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan huruf
(9)	Diisi nomor, nama rekening, dan nama bank tempat rekening milik Penyalur Kredit/Pembiayaan. Dalam hal Penyalur Kredit/Pembiayaan merupakan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BLU, baik secara langsung dari BLU maupun melalui Lembaga <i>Linkage</i> BLU berupa Koperasi, dan Koperasi yang bekerja sama dengan BLU diisi nomor rekening, nama rekening, dan nama bank tempat rekening milik Koperasi dalam daftar terlampir
(10)	Diisi dengan nomor NPWP Penyalur Kredit/Pembiayaan. Dalam hal Penyalur Kredit/Pembiayaan merupakan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BLU, baik secara langsung dari BLU maupun melalui Lembaga <i>Linkage</i> BLU berupa Koperasi, dan Koperasi yang bekerja sama dengan BLU diisi NPWP Koperasi
(11)	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang/direksi dan dibubuhi cap resmi Penyalur Kredit/Pembiayaan bersangkutan

C. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Kop Surat Penyalur Kredit/Pembiayaan	
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:(1)
Jabatan	:(2)
Lembaga	:(3)
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:	
1. Perhitungan (4) ... sebesar(5) (dengan huruf) telah dihitung dengan benar.	
2. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian jumlah tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin dengan perhitungan jumlah Subsidi Bunga/Subsidi Margin pada SIKP, maka yang digunakan adalah data SIKP dan dituangkan dalam berita acara verifikasi.	
3. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran(6) ... tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke kas negara.	
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.	
(7) (nama Penyalur Kredit/Pembiayaan) Pejabat yang bertanggung jawab/direksi
	(8)
	(nama Pejabat yang Bertanggungjawab)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab
(2)	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab
(3)	Diisi dengan nama Penyalur Kredit/Pembiayaan yang mengajukan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin
(4)	Diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga/Subsidi Margin bulan xxxx 202X)
(5)	Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka dan huruf
(6)	Diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga/Subsidi Margin bulan xxxx 202X)
(7)	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
(8)	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang/direksi serta dibubuhi cap resmi Penyalur Kredit/Pembiayaan bersangkutan

D. CONTOH SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT

Kop Surat Penyalur Kredit/Pembiayaan	
SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:(1)
Jabatan	:(2)
Lembaga	:(3)
<p>Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa untuk memenuhi syarat administrasi dalam rangka pengajuan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin, kami bersedia untuk diaudit secara independen setelah pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin.</p> <p>Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.</p>	
	<p>.....(4) <i>(nama Penyalur Kredit/Pembiayaan)</i> <i>Pejabat yang bertanggung jawab/direksi</i></p>
	<p>(5) <i>(nama Pejabat yang Bertanggungjawab)</i></p>

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab
(2)	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab
(3)	Diisi dengan nama Penyalur Kredit/Pembiayaan yang mengajukan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin
(4)	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
(5)	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang/direksi serta dibubuhi cap resmi Penyalur Kredit/Pembiayaan bersangkutan

E. CONTOH BUKTI PENERIMAAN PEMBAYARAN

Bukti Penerimaan Pembayaran	
	TA : ...(1)
	Nomor Bukti : ...(2)
	Mata Anggaran : ...(3)
Telah terima dari	: Pejabat Pembuat Komitmen Satker(4)
Jumlah Uang	:(5)
Terbilang	:(6)
Untuk Pembayaran	:(7)
(8)
	Yang menerima
	(9)
	Meterai
	Nama Lengkap
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran	
Pejabat Pembuat Komitmen	
Ttd	
Nama jelas (10)	

PETUNJUK PENGISIAN
BUKTI PENERIMAAN PEMBAYARAN

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
(2)	Diisi dengan nomor urut bukti pembukuan
(3)	Diisi dengan mata anggaran yang dibebani transaksi pembayaran
(4)	Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan
(5)	Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka
(6)	Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam huruf
(7)	Diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga/Subsidi Margin bulan xxxx 202X)
(8)	Diisi dengan tempat dan tanggal penerimaan uang
(9)	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap resmi Penyalur Kredit/Pembiayaan bersangkutan dan dibubuhkan materai sesuai ketentuan
(10)	Diisi dengan nama dan tanda tangan PPK satuan kerja yang bersangkutan

F. CONTOH BERITA ACARA VERIFIKASI

Kop Surat KPA Penyalur/PPK																			
<p style="margin: 0;">BERITA ACARA VERIFIKASI</p> <p style="margin: 0;">PERHITUNGAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN</p> <p style="margin: 0;">.....(1)</p> <p style="margin: 0;">Periode (2)</p> <p style="margin: 0;">Nomor : (3)</p> <p style="margin: 10px 0 0 0;">Pada hari ini (4) tanggal (5) bulan (6) tahun (7), telah dilakukan verifikasi perhitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin atas tagihan (8) melalui Sistem Informasi Kredit Program oleh Pejabat Pembuat Komitmen BA 999.07, dengan hasil sebagai berikut:</p> <p style="margin: 10px 0 0 0;">1. Hasil verifikasi tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin (9) Periode (10) berdasarkan Sistem Informasi Kredit Program yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor(11)/PMK.05/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, diperoleh hasil sebesar Rp.....(12), dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 5px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 20%;">Periode</th> <th style="width: 20%;">Tagihan (Rp)</th> <th style="width: 20%;">Hasil Verifikasi (Rp)</th> <th style="width: 25%;">Selisih (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">(13)</td> <td style="text-align: center;">(14)</td> <td style="text-align: center;">(15)</td> <td style="text-align: center;">(16)</td> <td style="text-align: center;">(17)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td style="text-align: center;">(18)</td> <td style="text-align: center;">(19)</td> <td style="text-align: center;">(20)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin: 10px 0 0 0;">2. Dalam hal terdapat selisih tagihan, dapat diajukan kembali oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan setelah dilakukan perbaikan data dan akan diverifikasi kembali pada periode berikutnya;</p> <p style="margin: 10px 0 0 0;">3.(21) tetap bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran tagihan yang diajukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan di atas.</p>					No	Periode	Tagihan (Rp)	Hasil Verifikasi (Rp)	Selisih (Rp)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		Total	(18)	(19)	(20)
No	Periode	Tagihan (Rp)	Hasil Verifikasi (Rp)	Selisih (Rp)															
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)															
	Total	(18)	(19)	(20)															

Demikian berita acara ini dibuat, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Menyetujui,

..... (22) (23)
Ttd	ttd
.....

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA VERIFIKASI
PERHITUNGAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan Nama Penyalur Kredit/Pembiayaan
(2)	Diisi dengan periode tagihan subsidi
(3)	Diisi dengan Nomor Berita Acara
(4)	Diisi dengan hari dilakukan verifikasi perhitungan subsidi
(5)	Diisi dengan tanggal dilakukan verifikasi perhitungan subsidi
(6)	Diisi dengan bulan dilakukan verifikasi perhitungan subsidi
(7)	Diisi dengan tahun dilakukan verifikasi perhitungan subsidi
(8)	Diisi dengan Nama Penyalur Kredit/Pembiayaan
(9)	Diisi dengan Nama Penyalur Kredit/Pembiayaan
(10)	Diisi dengan periode tagihan subsidi
(11)	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini
(12)	Diisi dengan nilai tagihan subsidi hasil verifikasi
(13)	Diisi dengan nomor urut
(14)	Diisi dengan periode tagihan subsidi
(15)	Diisi dengan nilai tagihan subsidi yang diajukan oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan
(16)	Diisi dengan nilai tagihan subsidi hasil verifikasi
(17)	Diisi dengan selisih antara nilai tagihan subsidi yang diajukan oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan nilai tagihan subsidi hasil verifikasi
(18)	Diisi dengan nilai total tagihan subsidi yang diajukan oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan
(19)	Diisi dengan nilai total tagihan subsidi hasil verifikasi
(20)	Diisi dengan total selisih antara nilai tagihan subsidi yang diajukan oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan nilai tagihan subsidi hasil verifikasi

(21)	Diisi dengan Nama Penyalur Kredit/Pembiayaan
(22)	Diisi dengan Nama Penyalur Kredit/Pembiayaan serta tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang
(23)	Diisi dengan tanda tangan dan nama Pejabat Pembuat Komitmen

G. CONTOH LAPORAN REALISASI PENYALURAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KEPADA DEBITUR/DEBITUR LAINNYA
 LAPORAN REALISASI PENYALURAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KEPADA DEBITUR/DEBITUR LAINNYA
 PROGRAM SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN DALAM RANGKA Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
 TRIWULAN XX 202X
 (NAMA PENYALURI)

No	Periode	Tagihan		Penyaluran				Keterangan		
		Jumlah Debitur	Nominal Tagihan	Debitur		Nominal				
(1)	(2)	(3)=(7)	(4)=(10)	Tersalurkan (5)	Belum Tersalurkan (6)	Total (7)= (5)+(6)	Tersalurkan (8)	Belum Tersalurkan (9)	Total (10)= (8)+(9)	(11)

(12) Pejabat yang berwenang/Direksi (Nama Penyalur)

(13)
 (14)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYALURAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KEPADA
DEBITUR/DEBITUR LAINNYA

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nomor urut sesuai jumlah periode penagihan yang telah diajukan penyalur
(2)	Diisi periode tagihan sesuai dengan tagihan yang diajukan ke SIKP (Contoh- Mei 2020, Batch 2 Mei 2020, Batch 3 Juni 2020, Tahap 2 Oktober 2020)
(3)	Diisi dengan jumlah debitur yang menerima susidi pada periode tagihan sesuai yang tertera pada nomor (2)
(4)	Diisi dengan jumlah nominal subsidi pada periode tagihan sesuai yang tertera pada nomor (2)
(5)	Diisi bagian dari jumlah debitur yang dana subsidinya telah disalurkan
(6)	Diisi bagian dari jumlah debitur yang dana subsidinya belum disalurkan
(7)	Diisi total penjumlahan dari (5) dan (6) yang seharusnya memiliki angka yang sama dengan (3)
(8)	Diisi nominal subsidi yang telah disalurkan kepada debitur
(9)	Diisi nominal subsidi yang belum disalurkan kepada debitur
(10)	Diisi total penjumlahan dari (8) dan (9) yang seharusnya memiliki angka yang sama dengan (4)
(11)	Diisi informasi yang relevan, misal data pengembalian atau usulan pengembalian, jumlah jasa pendapatan giro atas dana subsidi yang belum disalurkan
(12)	Diisi lokasi, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan laporan
(13)	Diisi tanda tangan pejabat yang berwenang/direksi lembaga penyalur kredit/pembiayaan
(14)	Diisi nama terang pejabat yang berwenang/direksi lembaga penyalur kredit/pembiayaan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI